

ABSTRAK

Aan Nurfauzan: “Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap *Reversionary Rights* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Studi Kasus Putusan MK No. 63/PII-XIX/2021”

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia memperkenalkan *Reversionary Rights*, yang memberi musisi hak untuk mengambil kembali karyanya setelah jangka waktu tertentu. Meski begitu, pihak label musik menggugat undang-undang ini, karena dianggap bertentangan dengan asas *Freedom of Contract* dan berlaku secara retroaktif yang berdampak pada perjanjian jual putus yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku. Isu ini menjadi subjek studi kasus di Putusan MK NO. 63/PII-XIX/2021 dan menjadi perdebatan penting dalam hukum hak cipta di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 terkait *Reversionary Rights* dalam UU Hak Cipta, (2) mengidentifikasi akibat hukum dari putusan tersebut, dan (3) menyajikan analisis hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menjelaskan *Reversionary Rights*, hak pemulihan hak cipta pencipta setelah periode tertentu dalam UU Hak Cipta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menganalisis implementasi hukum dalam praktik, terutama terkait Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021, serta asas-asas hukum terkait.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa Teori Keadilan Hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, dan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak mereka.

Hasil daripada penelitian ini berupa: (1) Pasal-pasal yang diajukan pemohon dalam pengujian Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan UUD 1945. (2) Sebab permohonan ditolak seluruhnya, maka putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021 tidak berakibat hukum apa pun. (3) Dengan menelaah kembali asas *Freedom of Contract* dan asas non-retroaktif, ini merupakan hal baru dalam hukum perdata. Pada dasarnya kesepakatan disepakati atas kesadaran para pihak dan umumnya bagi pihak yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau badan peradilan yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengadilan niaga.

Kata kunci: *Reversionary Rights*, *Freedom of Contract*, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

Aan Nurfauzan: "Analysis of Judges' Consideration of Reversionary Rights in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright: Case Study of Constitutional Court Decision No. 63/PII-XIX/2021"

Law No. 28 of 2014 on Copyright in Indonesia introduced Reversionary Rights, which gives musicians the right to take back their works after a certain period of time. However, music labels challenged this law, as it contradicts the principle of Freedom of Contract and applies retroactively to break sale agreements made before the law came into effect. This issue became the subject of a case study in Constitutional Court Decision NO. 63/PII-XIX/2021 and has become an important debate in copyright law in Indonesia.

This research aims to: (1) analyze the judges' considerations in Constitutional Court Decision Number 63/PUU-XIX/2021 related to Reversionary Rights in the Copyright Law, (2) identify the legal consequences of the decision, and (3) present the legal analysis.

This research uses an analytical descriptive method to explain Reversionary Rights, the right to restore the creator's copyright after a certain period in the Copyright Law. The research approach used is normative juridical, analyzing the implementation of law in practice, especially related to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Constitutional Court Decision Number 63/PUU-XIX/2021, as well as related legal principles.

The theory used in this research is the Legal Justice Theory put forward by Aristotle, that justice is a granting of equal rights but not equality, and the Legal Protection Theory put forward by Satjipto Rahardjo that legal protection is a system used to protect people's rights from actions that harm or violate their rights.

The results of this research are: (1) The articles submitted by the applicant in the Copyright Law test are not contrary to the 1945 Constitution. (2) Because the petition is rejected entirely, the Constitutional Court's decision No. 63/PUU-XIX/2021 does not have any legal effect. (3) By re-examining the principle of Freedom of Contract and the principle of non-retroactivity, the applicant was clearly disadvantaged. Basically, the agreement is agreed upon the awareness of the parties and for parties who feel aggrieved can take alternative dispute resolution, arbitration or judicial bodies, which in this case means the commercial court.

Keywords: Reversionary Rights, Freedom of Contract, Constitutional Court Decision.